



Pemerintah Kecamatan Serpong

Jl. Raya Serpong No. 54 , Serpong, Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan 15310 0217560324

kecserpong.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Pemerintah Kecamatan Serpong

Pencatatan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Surat Pengantar Kelurahan
3. Membawa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kecamatan Serpong

Jl. Raya Serpong No. 54, Serpong, Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan 15310 0217560324

kecserpong.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Pemerintah Kecamatan Serpong

Surat Keterangan (SKTM) Tidak Mampu

SKTM adalah suatu surat yang menerangkan seseorang yang disebut didalamnya merupakan salah satu warga tidak mampu secara ekonomi dan berdomisili di daerah tertentu, dan digunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan suatu hal tertentu. apabila SOP ini dilaksanakan maka akan membantu warga dalam melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan suatu hal tertentu.

PERSYARATAN

- Membawa Surat Pengantar RT/RW
- Membawa Surat Pengantar Kelurahan
- Membawa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga



PROSEDUR



Datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa Persyaratan lengkap dan Benar



Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan



Petugas memverifikasi Dokumen persyaratan dan memproses SKTM untuk ditandatangani pejabat yang berwenang



Petugas memberikan SKTM yang telah ditandatangani kepada pemohon



KANTOR KECAMATAN SERPONG
Jl. Raya Serpong No. 54
Kota Tangerang Selatan

(021) 756 0324
kec.serpong@gmail.com

1. Datanglah ke Kantor Kecamatan Serpong dengan membawa Dokumen lengkap dan Benar
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
3. Petugas memverifikasi Dokumen persyaratan dan memproses Surat Keterangan Belum Menikah untuk ditandatangani pejabat yang berwenang
4. Petugas memberikan Surat Keterangan Belum Menikah yang telah ditandatangani kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Pemerintah Kecamatan Serpong

Jl. Raya Serpong No. 54 , Serpong, Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan 15310 0217560324

kecserpong.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Pemerintah Kecamatan Serpong

20 Menit

1. Petugas Menerima dan Memverifikasi Dokumen
2. Petugas memproses Surat Keterangan Tidak Mampu untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
3. Petugas memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu yang telah ditandatangani kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Serpong

Jl. Raya Serpong - Puspiptek

No. Tlp. 021 7560324